



TAHAPAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PERENCANAAN




1. Pengumpulan data dan Informasi
 - a. Kronologi kejadian
 - b. Pemetaan, sumber, sebaran skala, jalur paparan
2. Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Lahan Terkontaminasi
3. Mengajukan Permohonan Persetujuan Dokumen RPLT kepada MenLHK
4. Penilaian Dokumen RPLT
(30 hari kerja jika dokumen lengkap)
5. Penerbitan SPRP
(Surat Persetujuan Rencana Pemulihan)

PELAKSANAAN



1. Penanggung Jawab melaksanakan Pemulihan sesuai SPRP dan RPLT yang disetujui
2. Implementasi Metode Pemulihan ; (penguraian, pengubahan struktur kinerja stabilisasi dan/ enkapsulasi kontaminan, proses kimia, fisika, biologi, termal dan/ elektris)
3. Implementasi Pekerjaan Pemulihan sesuai jadwal pemulihan yang disetujui


PEMANTAUAN



Pemantauan dilakukan oleh penanggung jawab pemulihan :


1. Verifikasi hasil Pemetaan Sebaran LTLB3
2. Kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal
3. Identifikasi keberhasilan dan kendala dalam aplikasi metode pemulihan
4. Laporan Kemajuan Bulanan

EVALUASI



- A. Evaluasi yang dilakukan penanggung jawab pemulihan ;
1. Evaluasi mandiri keberhasilan pemulihan
 2. Evaluasi pemenuhan tengat waktu pemulihan
- B. Evaluasi yang dilakukan KLHK dalam bentuk supervisi terhadap :
- a. Pengambilan sampel sebelum dan setelah dilakukan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah Bahan Beracun Berbahaya ;
 - b. Kegiatan pembersihan lahan dan pengolahan tanah terkontaminasi Limbah Bahan Beracun Berbahaya ;
 - c. Pengiriman tanah dari lahan terkontaminasi Limbah B3 kepada jasa pengelola Limbah B3.
 - d. Penerimaan tanah dari lahan terkontaminasi oleh jasa pengelola LB3 yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk melaksanakan pemulihan di luar lahan terkontaminasi Limbah Bahan Beracun Berbahaya

PASCA PEMULIHAN



1. Pemantauan kualitas lingkungan pasca pemulihan (pemantauan air tanah dan/ air permukaan)
2. Pelaporan hasil pamantauan kualitas lingkungan pasca pemantauan

